

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“A constitution that will not bend will break”, sebuah konstitusi yang kaku maka akan mengalami kehancuran, begitulah ungkapan hakim U.S Richard Posner yang hendak menjelaskan bahwa ada kelenturan yang dibutuhkan untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak normal dalam konstitusi.¹ Kondisi-kondisi demikian erat hubungannya dengan keadaan darurat negara (*state of emergency*). Dengan demikian pemerintah atau administrasi negara memerlukan ruang yang lebih bebas agar dapat bergerak dan bertindak cepat, tepat dan berfaedah atas inisiatif sendiri terhadap sesuatu yang peraturannya belum dibuat oleh pembuat Undang-Undang.² Sehingga diperlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif.

Pengaturan yang demikian lazim dikenal dengan nama hukum darurat negara, meskipun di beberapa negara memiliki terminologi yang berbeda, namun itu semua merujuk kepada aturan yang diberlakukan dalam keadaan darurat. di Indonesia untuk mengatasi keadaan darurat tersebut secara mendasar diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang” Setidaknya, ada tiga tingkatan keadaan

¹ Miftah Faried Hadinatha, *“Menanggukhan (Sendi) Konstitusi”*, Mahkamah Konstitusi, hlm 10 dikutip dalam Majalah Konstitusi No. 170 April 2021, hlm 10.

² Muin Fahmal, 2008, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm 61.

bahaya yang dikenal di Indonesia yaitu, darurat sipil, darurat militer dan darurat perang. Ketiga tingkatan inilah yang dipakai oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 23 Tahun 1959.

Sementara itu Pasal 22 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Sejalan dengan itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 138/PUU-VII/2009 menafsirkan hal ikhwal kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Seperti diuraikan diatas, istilah yang dipakai dalam UUD NRI Tahun 1945 ada dua yaitu: (i) keadaan bahaya; dan (ii) hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Dalam pengertiannya yang praktis, keduanya menunjukkan kepada persoalan yang sama, yaitu keadaan yang dikecualikan dari keadaan yang bersifat normal atau “*State of exception*”. keadaan demikian dijabarkan oleh Kim Lane Scheppele bahwa dimana suatu negara yang tengah dihadapkan oleh ancaman hidup-mati maka untuk menghadapinya negara “terpaksa” melanggar prinsip-prinsip yang dianutnya sendiri.³ Guru besar Hukum Unand, Herman Sihombing juga menjabarkan demikian bahwa konsepsi mengenai kedaruratan negara atau “*State*

³ Kim Lane Scheppele, “*Law in A Time of Emergency: State of Exception and the Temptations of 9/11*”, dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT Rajawali Grafindo, Jakarta, hlm 58.

of emergency” adalah konsep tentang hukum tata negara darurat, dimana wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam kedalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa.⁴

Menjadi cacatan bahwa keadaan darurat dalam pelaksanaannya dapat menyampingkan hukum atau prinsip-prinsip normal yang dianut negara, semata-mata untuk mengembalikan keadaan negara menjadi normal dan melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke- 4 (empat).

Pada akhir 2019, dunia telah dihebohkan dengan kehadiran wabah jenis baru *Corona Virus Disease* (Covid - 19) yang kini telah meresahkan kesehatan masyarakat global. Semua bermula, pada tanggal 31 Desember 2019 WHO (*World Health Organization*) menerima laporan terkait kasus *pneumonia unknown etiology* (penyebab tidak diketahui) terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.⁵ Hingga awal tahun 2020 , total 44 pasien telah dilaporkan oleh Otoritas Nasional Cina kepada WHO. Namun selama *pneumonia Unknown etiology* berlangsung belum diketahui secara pasti penyebab penyakit tersebut. Proses identifikasi pun terus dilakukan secara masif hingga pada tanggal 7 Januari 2020,

⁴ Herman Sihombing, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 1.

⁵ World Health Organization, “*Pneumonia of unknown cause – China*”, <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/> , diakses pada tanggal 17 Juni 2021 Jam 15.08 WIB.

Cina mengkonfirmasi bahwa penyakit tersebut merupakan wabah jenis baru bernama *Corona Virus Disease*.⁶

Perkembangan penyebaran virus ini terus berlangsung dan terjadi tidak hanya di China melainkan menyebar secara ekstensif ke seluruh dunia termasuk salah satunya di Indonesia. Dengan total kematian yang banyak dan membahayakan negara, tertanggal 30 Januari 2020 melalui *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah *Corona Virus Disease 2019* atau yang dikenal dengan Covid-19 sebagai suatu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan tepat 11 Maret 2020 wabah dinyatakan sebagai pandemi.⁷ Berbagai negara telah menetapkan status hukum darurat yang ditunjukkan untuk merespon dan menangani pandemi ini. Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perppu keuangan Covid-19).

Secara garis besar, materi pokok Perppu keuangan Covid-19 meliputi 2 (dua) kebijakan, yaitu kebijakan keuangan negara termasuk bidang perpajakan dan kebijakan sektor keuangan. Kebijakan keuangan negara pada intinya terdiri dari penyesuaian batasan defisit APBN; penggunaan sumber pendanaan alternatif

⁶ Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020, "*Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*", Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, hlm 11.

⁷ World Health Organization, "*Coronavirus disease (COVID-19) outbreak*", <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19>, diakses pada tanggal 11 Desember 2020, Jam 21.19 WIB.

anggaran; pergeseran dan *refocusing* anggaran pusat dan daerah; serta pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional untuk kesinambungan sektor riil dan sektor keuangan. Adapun pokok materi kebijakan sektor keuangan meliputi: perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan ruang lingkup rapat KSSK; penguatan kewenangan Bank Indonesia, penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan.⁸

Perppu Keuangan Covid-19 ini diharapkan dapat memitigasi kedaruratan pada sektor ekonomi, misalnya saja efek domino yang ditimbulkan oleh Covid-19 tersebut secara langsung berimplikasi pada APBN 2020. Pemerintah perlu merumuskan Kembali baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan negara dengan menyesuaikan atas kondisi yang dialami saat ini. jika membaca dari segi peningkatan belanja saja pemerintah menganggap penting dan mendesak untuk mengadakan ataupun memitigasi belanja Kesehatan, perlindungan masyarakat dan aktivitas usaha nasional. sedangkan dari sisi ekonomi domestic, pemerintah juga harus melakukan tindakan antisipasi (*forwad looking*) untuk menjaga stabilitas sector keuangan.⁹

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kehadiran Perppu Keuangan Covid-19 ini bertujuan merelaksasi beberapa peraturan perundang-undangan yang diperlukan serta memberikan mandat kepada pemerintah dan beberapa lembaga, maupun pejabat negara melakukan hal-hal diluar kebiasaan dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memandang,

⁸ Kemenkeu, “Perppu No. 1 Tahun 2020 Disahkan jadi Undang-Undang” <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perppu-no12020-disahkan-jadi-Undang-Undang/>, diakses pada tanggal 6 Juni 2021 Jam 18.51 WIB.

⁹ Penjelasan Umum Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang..., *Loc.cit.*

kondisi yang dialami saat ini telah memenuhi parameter kedaruratan yang dibesitkan oleh Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang telah ditafsirkan MK, dimana adanya kebutuhan hukum yang nyata dan diperlukan kesegeraan untuk menghindari dan menyelamatkan sektor keuangan sehingga perlu kebijakan dan langkah luar biasa yang dapat memayungi tindakan yang akan diambil.¹⁰

Disamping itu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini menuai animo penolakan dikalangan masyarakat dan akademisi, mengutip pendapat mantan ketua Mahkamah konstitusi Jimly Asshidiqie menilai Perppu Keuangan Covid-19 ini bukan Perppu yang diperuntukkan dalam kondisi darurat. Sebab dalam dasar hukum Perppu ini tidak mengacu Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945, tetapi hanya mengacu Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Padahal kedua Pasal ini saling berkaitan pada awal terbentuknya UUD NRI Tahun 1945, sehingga paradigma hukum dibalik penanganan Covid-19 itu adalah hukum biasa, untuk itu Perppu ini tidak boleh melanggar konstitusi, seperti Pasal 27 Perppu Keuangan Covid-19 terkait imunitas yang dimiliki para pejabat yang disinggung dalam Perppu ini.¹¹

Susi Dwi Harijanti, guru besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran juga berpendapat bahwa Perppu keuangan Covid-19 telah mencampuri urusan dari cabang kekuasaan kehakiman, seharusnya Perppu ini hanya dibatasi pada

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Jimly Asshiddiqie dalam Kuliah Umum berjudul “*Perkembangan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*” secara daring diakses pada tanggal 22 November 2020 Jam 09.49 WIB, lihat juga <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaf518c0f3c3/pandangan-jimly-terkait-perppu-penanganan-covid-19>.

administrasi penyelenggaraan pemerintah, dan tidak boleh mengatur terkait HAM, Lembaga Negara, Peradilan dan sebagainya.¹²

Dalam konteks yang sama, penolakan terhadap Perppu keuangan Covid-19 juga berlangsung kepada *Judicial Review*. Masyarakat yang tergabung dalam beberapa koalisi penolakan mendaftarkan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, setidaknya ada dua permohonan yang terdaftar dengan nomor perkara 23/PUU-XVII/2020 dan 24/PUU-XVII/2020. Namun, dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Mei 2020 Mahkamah memutuskan menolak permohonan uji Perppu keuangan Covid-19, dalam amar putusannya, Majelis hakim konstitusi menilai permohonan para pemohon sudah kehilangan objek pengujian, sebab Perppu tersebut telah disahkan oleh pemerintah dan disetujui DPR untuk menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemic Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang yang diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020.¹³

Walaupun telah sah menjadi Undang-Undang, permohonan Judicial Review Kembali diajukan dengan objek yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 untuk menguji mengenai konsepsi kedaruratan dan konstitusionalitas Undang-

¹² Susi Dwi Harijanti dalam Kuliah Umum berjudul “*CALS:Kuliah Daring Hukum Tata Negara I*” secara daring diakses pada tanggal 10 Maret 2021 Jam 12.22 WIB.

¹³ CNN Indonesia, “*MK Tolak Uji Materi Perppu Corona Jokowi*” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200623122815-12-516394/mk-tolak-uji-materi-perppu-corona-jokowi> diakses pada tanggal 6 Juni 2021 Jam 19.25 WIB.

Undang tersebut. Berdasarkan uraian diatas jika mengacu pada teori yang disampaikan oleh beberapa pakar atas Konsep kedaruratan dan penggunaan Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 menggambarkan substansi yang diatur oleh Perppu Keuangan Covid-19 mengatur hal-hal luar biasa diluar daripada norma konstitusi, sehingga penulis mempertimbangkan pentingnya untuk menjawab pertanyaan hukum secara teori atas permasalahan yang mewarnai penolakan Perppu keuangan Covid-19, maka penulis mengangkat judul **“Keadaan Darurat (*State Of Emergency*) sebagai dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka setidaknya terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi pagar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsepsi keadaan darurat negara baik dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dalam konsepsi keadaan darurat negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui konsepsi keadaan darurat negara baik dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Untuk mengetahui kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dalam konsepsi keadaan darurat negara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat dibidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai konsep keadaan darurat negara di dalam UUD NRI Tahun 1945

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat menjadi sarana bahan informasi sehingga dapat meningkatkan serta menambah wawasan bagi pihak yang membutuhkan;

- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Guna menjawab pertanyaan rumusan masalah diatas, maka proses penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Sunaryati Hartono mengatakan, dalam penelitian hukum normatif yuridis dapat mencari asas hukum,

teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.¹⁴ Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian Normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.¹⁵ yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, yaitu dalam rangka mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan¹⁶ yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.¹⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan keadaan darurat negara.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹⁴ Sunaryati Hartono C.F.G, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, hlm 12.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan konseptual berangkat dari sebuah konsep hukum yang diajukan baik secara filosofi, asas ataupun teori hukum yang ada.¹⁸

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki.¹⁹ Dalam perbandingan ini, akan dibandingkan konsep keadaan darurat di Indonesia baik dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945.

2. Jenis dan Sumber Data

Data Sekunder, yaitu data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya;

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1946 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan j.o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- h. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
- j. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005;

l. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;

m. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007;

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan Pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.²⁰

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²¹ antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, *Black Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan penelitian melalui kepustakaan (*Library Research*).

4. Pengolahan dan Analisis Data

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

a. Pengolahan Data

Data yang penulis peroleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan penulis teliti dengan melakukan telaah peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengelolaan data maka diperlukan suatu Teknik analisis data untuk dapat menguraikan serta memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. maka dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh. Setelah data diolah langkah selanjutnya dilakukan interpretasi atas teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan-aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan kembali hasil-hasil penelitian untuk menjelaskan permasalahan sampai pada suatu kesimpulan.